



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 420 / 35 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 420/286/2019 TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2019-2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan peran serta masyarakat dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional melalui wadah Dewan Pendidikan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 420/286/2019 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024;
- b. bahwa dengan adanya pergantian anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus karena meninggal dunia, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor: 420/286/2019 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);






Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor : 420/286/2019 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor: 420/286/2019 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor: 420/286/2019 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DITELITI ATAS KEBENARANNYA		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Februari 2022



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Dewan Pendidikan Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS





Tanggal : 17 Februari 2022

Nomor : 420/35/2022

SUSUNAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN	UNSUR	KETERANGAN
1.	Drs. RUSLIN	Ketua	Pemerhati Pendidikan	
2.	Drs.ACHMAD JUNAEDI, M.Pd	Sekretaris	Pemerhati Pendidikan	
3.	Dra.SUTARSIH, M.Ed	Bendahara	Pemerhati Pendidikan	
4.	SUGENG, S.Pd, M.Pd	Anggota	Pemerhati Pendidikan	Bidang Pemberdayaan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah
5.	PUJI WAHYUNINGSIH, S.Pd	Anggota	Pengurus Cabang PGRI Kabupaten Kudus	Bidang Pemberdayaan Kepala Sekolah/Kepala Madrasah
6.	PURWANTO, S.Pd, M.Or	Anggota	Pemerhati Pendidikan	Bidang Pengembangan Kinerja Sekolah/ Madrasah
7.	FAJAR SRI UTAMI, S.Pd, M.Pd	Anggota	APSI Kabupaten Kudus	Bidang Pengembangan Kinerja Sekolah/ Madrasah
8.	Dr.KISBIYANTO, S.Ag, M.Pd	Anggota	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus/ Akademisi STAIN Kudus	Bidang Pengkajian Pengelolaan Pendidikan
9.	Dra. SITI ZUMAROH, M.Pd	Anggota	Pengawas MTs/MA Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Bidang Pengkajian Pengelolaan Pendidikan

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN	UNSUR	KETERANGAN
10.	RIZKA HIMAWAN, S.Psi, M.Psi	Anggota	Pengurus Daerah Muhammadiyah /Akademisi Universitas Muhammadiyah Kudus	Bidang Pengembangan Kerjasama Dunia Usaha dan Industri, dan Peran serta Stakeholders Pendidikan
11.	MARYATIN, SE, ME	Anggota	Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Kudus	Bidang Pengembangan Kerjasama Dunia Usaha dan Industri, dan Peran serta Stakeholders Pendidikan

TELAH DITELITI ATAS KEBENARANNYA		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	